



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOCOK KECAMATAN SATAR
MESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mocok Nomor 14/PK.01-BA/53.10./2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 januari tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa mocok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mocok Kecamatan Satar
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

mese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MOCOK KECAMATAN SATAR MESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mocok Kecamatan Satar mese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mocok
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MOCOK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI
NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MOCOK KECAMATAN MANGGARAI KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGELINA NAGOT	P
2.	ARSENSIUS ANO	L
3.	HIRONIMUS DOHAT	L
4.	KANISIUS BANDUT	L
5.	STEFANUS JEHAMUN	L
6.	TOBIAS ATUNG	L
7.	YULIANA BANUT	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFRIDA MUNUR	P
2.	HERMELINDA SENIAYATI MURNI	P
3.	FRANSISKA RATNA	P
4.	MARIA MEIDAWATI MURNI	P
5.	THEOFILUS YOMAN	L
6.	FEBRIANUS AGUL	L
7.	ROSALIA MIMUNG	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AVELINA KURNIA MASARI	P
2.	EFREMON KRISTIAN ABEN	L
3.	EMILSON NDARUNG	L
4.	HUBERTUS MOMPANG	L
5.	MAKSIMUS MANGKUR	L
6.	SESILIA C. S. DAMPUNG	P
7.	THEOWALDUS DEMBO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EPAFRODITAS MARIAM SAIMAN	P
2.	KLAUDIA LISABON MASUL	P
3.	KORDIANUS SANTUS	L
4.	MARGARETA GAWUL	P
5.	NATALIA VIVIANI	P
6.	OKTAVIANI SARLIN NANUL	P
7.	OLVALDUS BARUS	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONIUS APRI ANGGUR	L
2.	BEATRIX DAHELEN	P
3.	FERDINANDUS TASAK	L
4.	HERMANUS JEHATU	L
5.	KADINDA NURYATI DAIMA	P
6.	OKTAVIANUS TANGKUL	L
7.	THOMAS A.S NDORANG	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JONIARDUS JUNAR	L
2.	AGUSTINA ERLINDA ALUT	P
3.	YASINTA ELDI RUMUNG	P
4.	ELEONORA DANUR	P
5.	MARIA AYULINA JELITA	P
6.	IGNASIUS IRVANTO TUNDAL	L
7.	HELENA BANUR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MOCOK



